

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan non keuangan, adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Dalam keuangan islam implementasi yang telah dijelaskan di atas merupakan produk pembiayaan. (Iqbal & Mirakhor, 2008:15)

Di dalam al – quran telah di jelaskan mengenai pembiayaan yaitu pada surat As – Shad ayat : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
 بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ
 دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Salah satu tujuan usaha adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan dalam al – qur’an di surat Al – Baqarah Ayat : 16

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ



“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

2.1.1 Laba

Laba ialah selisih lebih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasi. Kalangan ekonomi mendefinisikannya sebagai, selisih antara total penjualan dengan total biaya. (Ash-Sahwi & Al-Mushlih, 2011:78)

Dari sudut pandang akuntansi keuangan laba adalah perubahan aktiva bersih selain dari perubahan investasi para pemilik yang dibuat dalam periode tertentu. Laba bersih (*net income*) diperoleh jika jumlah pendapatan lebih

besar dibandingkan dengan jumlah beban dalam periode yang sama. Laba dalam pengertian akuntansi keuangan terbatas pada laba masa lalu (*historical income*). Dalam akuntansi manajemen, pengertian laba masa lalu maupun masa depan (*future income*). (Supriyono, 1999:188)

a) Laba Masa Lalu

Laba masa lalu adalah laba bersih atau rugi bersih yang dicapai oleh perusahaan pada masa lalu, laba ini mencerminkan kemampuan laba sesungguhnya yang dicapai oleh perusahaan di masa lalu.

b) Laba Masa Depan

Laba masa depan adalah laba yang diprediksikan akan diperoleh di masa depan jika suatu keputusan dibuat. Umumnya, laba masa depan berbeda pada setiap alternatif keputusan yang dipilih. Informasi laba masa depan bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan perencanaan laba masa depan.

2.1.1.1 Tujuan Laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut :

- a) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- b) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.

- c) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham

2.1.1.2 Manfaat Laba

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- a) Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya
- c) Lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- d) Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

2.1.2 Pembiayaan

Menurut Rivai (2008:3) istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al – Maidah [5] : 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلٍّ اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

2.1.2.1 Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan, berdasarkan hal tersebut unsur – unsur dalam pembiayaan adalah :

1. Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument (*Credit Instrument*).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul maal* maupun dilihat dari *mudharib*.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik di pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

2.1.2.2 Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu : (Rivai, 2008:5-6)

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. (Antonio, 2001:95)

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2.1.3.1 Landasan Syariah

Secara umum, landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut ini : (Antonio, 2001:95-96)

1. Al – Muzzammil: 20

ط لا
 ... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴿٢٠﴾

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al – Muzzammil:

20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2. Al – Jumu’ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

3. Al – Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

Surah Al – Jumu’ah: 10 dan Al – Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2.1.3.2 Jenis – Jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. (Antonio, 2001:97)

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadah*


Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

2.1.3.3 Manfaat *Mudharabah*

Adanya manfaat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* / *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah

Penjelasan dari skema di atas adalah :

- 1) Bank dan nasabah melakukan kerja sama, bank sebagai penyedia dana (*Shahibul Maal*) sedangkan nasabah sebagai penerima dana (*Mudharib*).
- 2) Nasabah mengelola dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk usaha.

- 3) Dari hasil usaha memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat perjanjian.
- 4) Nasabah mengembalikan modal yang telah diberikan oleh bank.
- 5) Apabila usaha tersebut mengalami kerugian maka nasabah tidak berhak mengembalikan modal yang diberikan, akan tetapi jika kerugian tersebut di karenakan kelalaian nasabah maka pengembalian modal tetap dilakukan.

2.1.4 Piutang *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. (Rivai, 2008:145)

2.1.4.1 Landasan Syariah

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah : 275)


2.1.4.2 Syarat Murabahah

Adapun beberapa syarat dari piutang *murabahah* sebagai berikut :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.1.4.3 Manfaat Murabahah

Murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu sistem *murabahah* juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. (Antonio, 2001:106)



Gambar 2.2 Skema Murabahah

Penjelasan dari skema di atas adalah :

- 1) Nasabah melakukan negosiasi persyaratan yang ditentukan oleh bank.
- 2) Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah*.
- 3) Bank membelikan barang yang diajukan oleh nasabah kepada supplier/penjual.
- 4) Kemudian barang tersebut dikirim ke nasabah.
- 5) Nasabah melakukan pembayaran ke bank sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan akad.

2.1.5 Pinjaman *Qardh*

Al – Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Qardh* dikategorikan

dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. (Antonio, 2001:131)

2.1.5.1 Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Al-Hadid : 11)

2.1.5.2 Sumber Dana

Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut :


- a. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.

2.1.5.3 Manfaat *Qardh*

Manfaat *qardh* diantaranya :

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

- b. *Qardh* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.



Gambar 2.3 Skema *Qardh*

Penjelasan dari skema tersebut adalah :

- 1) Bank dan nasabah melakukan perjanjian *qardh*.
- 2) Bank menyediakan modal sepenuhnya kepada nasabah untuk melakukan usaha.
- 3) Pada saat melakukan akad tidak ditentukan pembagian keuntungan.
- 4) Pengembalian modal dilakukan setelah memperoleh keuntungan.

2.1.6 Pembiayaan *Ijarah*

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Pada jual beli objek transaksinya berupa barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya berupa barang maupun jasa. (Rivai, 2008:176)

2.1.6.1 Landasan Syariah

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau *leasing*.

2.1.6.2 Manfaat Ijarah

Transaksi ijarah memberi manfaat untuk bank yaitu keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. (Antonio, 2001:119)



Gambar 2.4 Skema Ijarah

Penjelasan dari skema di atas adalah :

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ke Bank dengan akad ijarah.
- 2) Nasabah melakukan pembayaran ujarah yang ditelah disepakati pada saat akad.
- 3) Bank memberikan hak guna barang kepada nasabah.
- 4) Mengembalikan barang pada saat akad berakhir.

2.1.7 Pengertian BMT

BMT (*Bitul Maal Wat Tamwil* = Balai Usaha Mandiri Terpadu) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka

mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (Aziz, 2004:1)

Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at – Tamwil* = Pengembangan) melakukan kegiatan pengembangan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* menerima titipan dana zakat, infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (Imaniyati, 2010:84)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isiannya berintikan lembaga *bait al-mal wa at-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek–aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. BMT dapat dikategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat. (Ridwan, 2013:34-35)

Kegiatan yang dikembangkan BMT meliputi :

1. Menggalang dan menghimpun dana yang dipergunakan untuk membiayai usaha–usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan

modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota.

2. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan aturan yang ada.
3. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu 1

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Heru (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Tingkat Laba	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Laba Bersih	hasil penelitian ini, diketahui bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>murabahah</i> adalah pembiayaan yang berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan laba BPR

		pada BPR Syariah Tanmiya Artha Kerdiri		Syariah Tanmiya Artha Kediri baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Hal ini telah dibuktikan dengan Uji Korelasi, Uji F dan Uji Koefisien determinasi (R^2).
2.	Permata (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Tingkat Profitabilitas (<i>Retrun On Equity</i>) (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar	pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan <i>mudharabah</i> dan

		di Bank Indonesia Periode 2009-2012)		<i>musyarakah</i> ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.
3.	Sastrawan (2015)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Biaya Operasional dan “ <i>Cost Of Credit</i> ” terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi	Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Biaya Operasional, <i>Cost Of Credit</i> , Laba	Pembiayaan <i>murabahah</i> , biaya operasional dan <i>Cost of credit</i> berpengaruh secara serempak terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi. Biaya operasional berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap Laba PT Bank

				<p>Mega Syariah Area Sulawesi. <i>Cost of credit</i> berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi. Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Area Sulawesi.</p>
4.	Fadhila (2015)	<p>Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri</p>	<p><i>Mudharabah</i>, <i>Murabahah</i>, Laba</p>	<p>menemukan bahwa <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dapat</p>


				meningkatkan laba bank syariah.
5.	Fatmawati (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i> Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Di Indonesia	<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah,</i> dan laba bersih	menyimpulkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap laba bersih dan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih.
6.	Rahayu (2016)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap	Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah,</i> dan ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh

		Perofitabilitas (Studi Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2014)		positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROE).
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari uraian di atas terdapat adanya hubungan pengaruh antara pembiayaan dengan laba bersih. Sehingga dapat dinyatakan bahwa *Mudhrabah*, *Murabahah*, *Qardh*, dan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih baik secara simultan dan parsial. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka konseptual pada penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.5 Kerangka Konseptual



2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan melalui hipotesis baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan, atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel dalam persoalan. (Darmawan, 2014:120)

Berdasarkan penjelasan di atas dari penelitian ini maka hipotesis yang akan di uji adalah :

- H₁ :Diduga variabel Pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah.
- H₂ :Diduga variabel Piutang *Murabahah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah.
- H₃ :Diduga variabel Pinjaman *Qardh* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah.
- H₄ :Diduga variabel Pembiayaan *Ijarah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah.
- H₅ :Diduga variabel Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *Qardh* dan *Ijarah* secara bersama - sama mempunyai pengaruh terhadap laba bersih KSPPS BMT Mitra Muamalah.